



Salinan

**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 03 TAHUN 2017**

**TENTANG
SISTEM PENGANGGARAN MWA**

- Menimbang : 1. bahwa Majelis Wali Amanat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan memerlukan program-program yang relevan.
2. bahwa dalam melaksanakan program-program MWA diperlukan dana dan penganggarnya
3. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan peraturan Majelis Wali Amanat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta UNDIP;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK. 05/2012

Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Ristek Dan Dikti Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG SISTEM PENGANGGARAN MWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Undip.
3. Majelis Wali Amanat selanjutnya disingkat MWA adalah MWA Undip.
4. Komite Audit selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melaksanakan tugas membantu MWA dalam melakukan fungsi pengawasan di bidang non akademik terhadap penyelenggaraan Undip.
5. Pimpinan Undip adalah Rektor bersama para Wakil Rektor.
6. Rencana Anggaran Tahunan MWA yang disingkat RAT-MWA adalah rencana penganggaran MWA pada suatu tahun tertentu yang disusun secara mandiri oleh MWA berdasarkan program atau kegiatan MWA, di mana masuk pada komponen anggaran RKAT Undip.
7. Standard Biaya Umum Undip disingkat SBU-Undip adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan/sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro.
8. Standar Biaya MWA adalah standard biaya yang ditetapkan oleh MWA, dan menjadi bagian dari Peraturan Rektor tentang SBU-Undip.

9. Pelaporan Undip adalah Laporan tahunan Undip yang disusun oleh Rektor dan MWA yang ditujukan kepada Menristek Dikti dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

AZAS PENGANGGARAN

Pasal 2

Sistem penganggaran MWA berazas integratif, transparan, aspiratif, wajar dan berorientasi kepada program tahunan MWA yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Program dan Kegiatan

(1) Program Tahunan MWA sebagaimana dimaksud Pasal (2) meliputi bidang atau aspek :

- a. Kesekretariatan MWA
- b. Komunikasi dan Transportasi
- c. Legislasi
- d. Organisasi dan Kelembagaan
- e. Peningkatan Sumberdaya Insani
- f. Monitoring dan Evaluasi
- g. Aktivitas rutin

(2) Program-program tiap bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

(3) Kesekretariatan MWA sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a) meliputi kegiatan-kegiatan: administrasi perkantoran, surat menyurat, pengadaan ATK, pengadaan fasilitas sekretariat, dan pemeliharaan.

(4) Komunikasi dan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b) meliputi kegiatan-kegiatan: sosialisasi MWA, konsolidasi internal MWA atau KA, studi banding dalam negeri atau luar negeri, pertemuan forum MWA se Indonesia, pertemuan forum MWA regional maupun nasional, dan pertemuan MWA dengan Mitra Kerja instansi lain .

(5) Legislasi sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c) meliputi kegiatan-kegiatan: penyusunan berbagai Peraturan MWA, dan Pedoman Pelaksanaan.

(6) Organisasi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir d) meliputi kegiatan-kegiatan: pembentukan KA, Anggota Kehormatan MWA,

koordinasi antar organ Undip, koordinasi MWA dengan Pimpinan Undip, kajian atau peninjauan visi/misi, kajian dan peninjauan statuta, pemilihan rektor, dan kegiatan lain yang relevan.

(7) Peningkatan Sumberdaya Insani sebagaimana dimaksud ayat (1) butir e) ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, atau ketrampilan anggota dan staf MWA dan KA yang dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya, melalui kursus-kursus, pelatihan, seminar, dan sejenisnya.

(8) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) butir f) meliputi kegiatan-kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Program Undip, Monitoring peraturan-peraturan Organ Undip, Evaluasi Program Kerjasama Undip, Evaluasi Kinerja Rektor, Evaluasi Renstra Undip, dan kegiatan lain yang relevan.

(9) Aktivitas rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) butir g) meliputi kegiatan-kegiatan: Pembahasan dan Pengesahan RKAT, Pelaporan Undip, dan Koordinasi Anggota MWA.

Pasal 4

Bentuk Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan pada Pasal 3, MWA melaksanakan aktifitas dalam bentuk:

- a. Rapat
- b. Sosialisasi
- c. *Focus Group Discussion* (FGD)
- d. Workshop dan Pelatihan
- e. Studi Banding dan *Internship*
- f. Seminar dan Lokakarya

PERUNTUKAN DAN KOMPONEN ANGGARAN

Pasal 5

(1) Peruntukan anggaran terdiri dari komponen-komponen :

- a. Insentif
- b. Biaya operasional

- c. Belanja Barang/Jasa
- d. Belanja Modal

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a) dapat berupa Insentif tetap atau Insentif kinerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota MWA, Ketua KA, serta Sekretaris KA dan Anggota KA.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b) dapat berupa: biaya kesekretariatan, honorarium rapat atau sidang, konsumsi rapat atau sidang, jamuan tamu MWA, bantuan bahan bakar minyak (BBM).

(4) Belanja Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c) dapat berupa: Pengadaan atribut MWA (Jas, tas, dasi, lencana, dan sejenisnya), pengadaan souvenir/*merchandise* MWA, Perjalanan Dinas, dan Sosialisasi/Audiensi MWA dengan unit – unit.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d) dapat berupa: Biaya Seminar, Kursus, Pelatihan, penyelenggaraan FGD, Workshop /Lokakarya, honorarium Panitia Adhock, honorarium penyusun bahan FGD/*Workshop*.

Pasal 6

Standar Biaya Umum (SBU) untuk Komponen Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan MWA dengan memperhatikan faktor kepatutan, kesetaraan, dan ketentuan perundang-undangan.

KEDUDUKAN MWA DALAM SISTEM PENGANGGARAN UNDIP

Pasal 7

(1) Dalam sistem pengelolaan keuangan Undip, MWA adalah Pengguna Anggaran

(2) MWA secara mandiri dan berkoordinasi dengan organ terkait menetapkan Rencana Anggaran Tahunan Majelis Wali Amanat (RAT-MWA)

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Wakil Ketua MWA



Prof. Dr. Esmi Warassih P, S.H, M.S
NIP. 195110211976032001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 April 2017

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TTD

MULIAMAN D. HADAD, Ph.D